



**PENETAPAN**

Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-  
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah  
menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang  
diajukan oleh:

*NGENAH BIN AMAQ REMINAH, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan  
Belum Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun  
Mangkin, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten  
Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon.*

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon,  
orang tua calon suami anak anak Pemohon,

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021,  
yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor  
436/Pdt.P/2021/PA.Sel, tanggal 22 Maret 2021, pada pokoknya Pemohon  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Patimah binti Nurijah,  
pada tahun 2000 di Dusun Mangkin, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra  
Timur, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan  
Patimah binti Nurijah, telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Nopita Komalasari, Perempuan, umur 18 tahun;
  - b. Reza Saputra, Laki-laki, umur 13 tahun;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon  
yang bernama Nopita Komalasari dengan Sirhan bin Iri;

*Hal. 1 Penetapan 436/Pdt.P/2021/PA.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;
5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Nopita Komalasari dengan Sirhan bin Iri, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 4 tahun;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Nopita Komalasari dengan Sirhan bin Iri tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Ngenah bin Amaq Reminah**);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Nopita Komalasari binti Ngenah**) dengan (**Sirhan bin Iri**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 2 Penetapan 436/Pdt.P/2021/PA.Sel



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, kedua calon mempelai beserta keluarga telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa kemudian oleh majelis Hakim telah diadakan pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa

Bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5203183112580177 tanggal 13-02-2019, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 5203182101130007 tanggal 21-01-2013, diberi tanda P.2
3. Fotokopi Ijazah atas nama Nopita Komalasari nomor 020/Ma.19.06.107/PP.01.1/05/2020 tanggal 02 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala MA NW Gereneng, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami Pemohon Nomor 5203181012150005 tanggal 10-12-2015, diberi tanda P.4
5. Surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur Nomor B-360/KUA.18.03.08/PW.02/07/2020 diberi tanda P.5;

Bahwa Hakim juga mendengar tambahan keterangan Pemohon dan keluarga Pemohon yang menarangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimintakan dispensasi nikah bernama Nopita Komalasari binti Ngenah, saat ini masih berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu bahwa Nopita Komalasari binti Ngenah dengan calon suaminya sedemikian erat hubungannya ;
- Bahwa Nopita Komalasari binti Ngenah dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan berumah tangga ;
- Bahwa calon suami dari Nopita Komalasari binti Ngenah bernama Sirhan bin Iri telah mampu bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup mereka ;
- Bahwa Nopita Komalasari binti Ngenah dan Sirhan bin Iri tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah;

Hal. 3 Penetapan 436/Pdt.P/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Nopita Komalasari binti Ngenah dan Sirhan bin Iri sekarang ini sudah sedemikian rupa Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan social maupun agama Islam;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Nopita Komalasari binti Ngenah untuk dinikahkan dengan seorang bernama Sirhan bin Iri sehubungan kedua anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan akan tetapi oleh karena umurnya Nopita Komalasari binti Ngenah belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perkara perkawinan, yaitu Dispensasi Kawin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan keluarga yang dihadapkan Pemohon ditemukan fakta-fakta bahwa:

Hal. 4 Penetapan 436/Pdt.P/2021/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopita Komalasari binti Ngenah adalah anak dari Pemohon bermaksud menikahnya dengan Sirhan bin Iri di KUA Kecamatan Sakra Timur akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Nopita Komalasari binti Ngenah adalah anak Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun sedangkan Hubungan antara Nopita Komalasari binti Ngenah dengan calon suaminya Sirhan bin Iri sudah begitu intimnya sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum syara' serta adat istiadat setempat;
- Antara Nopita Komalasari binti Ngenah dengan calon suaminya Sirhan bin Iri, tidak ada larangan syar'i untuk menikah dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Nopita Komalasari binti Ngenah dengan calon suaminya Sirhan bin Iri sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam berumah tangga;
- Orang tua dan keluarga antara Nopita Komalasari binti Ngenah dengan calon suaminya Sirhan bin Iri memberikan dukungan penuh dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan Perempuan sudah mencapai umur 19 tahun maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon suami dan calon isteri belum genap berumur 19 tahun, akan tetapi sudah akil balig dan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai perempuan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi

Hal. 5 Penetapan 436/Pdt.P/2021/PA.Sel



Menimbang, bahwa oleh karena maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama antara Nopita Komalasari binti Ngenah dengan calon suaminya bernama Sirhan bin Iri tidak bertentangan norma agama dan norma yang hidup didalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang-bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan maksud Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.*

Hadits Rasulullah saw :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ  
أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) رواه البخاري**

*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

*Hal. 6 Penetapan 436/Pdt.P/2021/PA.Sel*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Membulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Nopita Komalasari binti Ngenah) dengan (Sbin Iri)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 185.000.00** ,- ( seratus delapan puluh Lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin, tanggal 29 Maret 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Selong yang bernama ABUBAKAR, S.H., penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh AGUS RAHMATULLAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**ABUBAKAR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**AGUS RAHMATULLAH, S.H.I**

Perincian biaya :

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| - Pendaftaran  | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan    | : Rp | 75.000,00 |
| - PNBP Relas   | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi      | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 7 Penetapan 436/Pdt.P/2021/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 185.000,00  
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 Penetapan 436/Pdt.P/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)